BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik jaminan fidusia pada pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jaminan fidusia pada pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin menggunakan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB) kepada pihak BMT sebagai jaminan pembiayaan, sedangkan objek kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan digunakan oleh anggota. Dalam pelaksanaannya, pengikatan jaminan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia pada pembiayaan di atas Rp10.000.000,00 sedangkan pada pembiayaan di bawah Rp10.000.000,00 pengikatan jaminan umumnya dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan tanpa pendaftaran fidusia. Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi karakteristik jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun pengikatan jaminan di bawah tangan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara optimal bagi para pihak.
2. Praktik jaminan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki kesesuaian dengan konsep

rahn tasjily, karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak BMT sebagai penerima jaminan. Praktik tersebut juga telah mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti prinsip kepercayaan, kehati-hatian, kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan dalam pelaksanaan pembiayaan maupun penyelesaian wanprestasi. Meskipun demikian, aspek legalitas dan kepastian hukum tetap perlu diperhatikan agar praktik jaminan fidusia tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin agar dapat meningkatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait pembuatan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dapat terlaksana secara lebih optimal.
2. Kepada pihak BMT agar tetap mempertahankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan, khususnya melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan kehati-hatian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga hubungan antara lembaga dan anggota tetap terjaga dengan baik.

3. Kepada anggota atau penerima pembiayaan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam pelaksanaan akad pembiayaan dan jaminan fidusia sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi maupun sengketa di kemudian hari.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik jaminan fidusia pada lembaga keuangan syariah dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek implementasi hukum positif maupun penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pembiayaan.